Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PP NO. 45 TAHUN 1990 (STUDI ANALISIS PASAL 3 AYAT 1 TENTANG KEWAJIBAN IZIN PERCERAIAN BAGI PNS)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

UIN SUSKA RIAU

Oleh:

AZIZUL HAKIM
NIM. 11820112856

PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022 M

UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Terhadap Pasal 3 Pp No.45 Tahun 1990 Tentang Proses Perceraian Bagi PNS Di Tinjau Dari Hukum Islam**, yang ditulis oleh:

Nama : Azizul Hakim

NIM : 11820112856

Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 April 2022

Pembimbing Skripsi

Ahmad Adri Rivai, M.Ag

NIP. 19730223 199803 1 004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menggutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PP NO. 45 TAHUN 1990 (STUDI ANALISIS PASAL 3 AYAT 1 TENTANG KEWAJIBAN IZIN PERCERAIAN BAGI PNS) "**, yang ditulis oleh:

Nama. : AZIZUL HAKIM
NIM : 1820112856
Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 13 April 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Senat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Mei 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag .....

Sekretaris
Dra. Yusliati, M.A .....

Penguji I
Dr. M Ihsan, M.Ag .....

Penguji II
Dr. Kasmidin, Lc. M.Ag .....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Azizul Hakim

NIM : 11820112856

Tempat/ Tgl. Lahir : Pedekik, 11 Oktober 2000

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi :

Analisis Terhadap Pasal 3 Pp No.45 Tahun 1990 Tentang Proses Perceraian Bagi PNS Di Tinjau Dari Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 April 2022

Yang membuat pernyataan

Azizul Hakim

NIM : 11820112856

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

"Kebaikan tidak sama dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik sehingga yang memusuhimu akan seperti teman yang setia."

(Q.S Fusshilat (4): 34)

"Tubuh dibersihkan dengan air.

Jiwa dibersihkan dengan air mata.

Akal dibersihkan dengan pengetahuan.

Dan jiwa dibersihkan dengan cinta"

(Ali bin Abi Thalib)

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PERSEMBAHAN

Bismillâh walḫamdulillâh waṣṣalâtu wassalâmu 'alâ Rasûlillâh

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayahanda dan ibunda tercinta serta keluarga besar tersayang, guru, dosen, dan para penyampai ilmu yang telah mendidik dengan sabar.

Untuk teman-teman seperjuangan di Hukum Keluarga A angkatan 2018 layaknya keluarga bagi penulis, juga kepada almamater Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Jazâkumullâh khairan al-jazâ' untuk setiap do'a, perhatian, dukungan, motivasi, dan semangat yang telah diberikan. Tiada kata lagi yang mampu diutarakan. Melangitkan pinta, semoga Allâh membalas dengan balasan pahala, âmiîn

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Azizul Hakim (2022): Analisis Terhadap Pasal 3 Pp No. 45 Tahun 1990 Tentang Proses Perceraian Bagi PNS Ditinjau Dari Hukum Islam

Islam menawarkan pernikahan sebagai jalan untuk penghalalan hubungan antara laki-laki dan wanita, juga sebagai jalan mendapatkan keturunan dan menyalurkan kasih sayang. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia serta Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia,alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Namun tidak dapat dipungkiri konflik yang biasanya berbentuk perselisishan dan pertengkaran terkadang tidak dapat diatasi sehingga terjadi perceraian, seperti halnya perceraian pegawai negeri sipil. Dalam PP No. 45 Tahun 1990 dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari atasannya. Yang dimana didalam islam tidak perlu adanya izin dari pihak manapun ketika ingin melakukan peerceraian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana makna ketentuan Pasal 3 PP No. 45 tahun 1990 tentang proses perceraian bagi PNS, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam PP No. 45 Tahun 1990. Adapun tujuannya untuk mengetahui makna ketentuan Pasal 3 PP No. 45 tahun 1990 tentang proses perceraian bagi PNS dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang prosedur perceraian PNS dalam PP No. 45 tahun 1990.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat yuridis normatif tentang prosedur perceraian pegawai negeri sipil. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan kajian terhadap sumber data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Pengolahan dilakukan dengan cara yang berhubungan dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa, dan disesuaikan dengan penelitian.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwasanya Pemerintah membuat peraturan sedemikian rupa, mempunyai tujuan agar perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Ditinjau dari Hukum Islam ternyata PP No. 45 Tahun 1990 sesuai dengan ajaran Islam, karena meskipun Islam membolehkan perceraian namun tetap berupaya mempersempit jalanya perceraian semua itu demi mencapai kemaslahatan yang bertujuan untuk menjaga jiwa dan keturunan.

Kata kunci : PNS, PERATURAN PEMERINTAH

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Alḫamdulillâhilladzî bini'matihi tatimmuṣṣâliḫât (segala puji bagi Allâh yang dengan nikmat-Nya, kebaikan menjadi sempurna). Dengan izin Allâh Swt. penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul "Analisis Terhadap Pasal 3 Pp No. 45 Tahun 1990 Tentang Proses Perceraian Bagi PNS Ditinjau Dari Hukum Islam". Ṣalawât serta salam senantiasa terlimpahkan atas Rasûlullâh Saw., suri tauladan ummatnya yang telah berhasil menyebarkan dakwah dengan berlandaskan al-Qur'ân dan al-Sunnah. Semoga tetap istiqâmah dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, tunjuk ajar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Sodikin, A.Md dan Ibunda Sri Budiawati tercinta atas segala bantuan, bimbingan, dorongan serta do'a restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Dr. H Akmal Abdul Munir, Lc.MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, atas petunjuk dan nasehatnya kepada penulis.
5. Bapak Zulfahmi, M.H, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan do'a, dorongan, arahan, tunjuk ajar, serta meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Staf dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi.
9. Bapak/Ibu karyawan perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dalam peminjaman buku.
10. Untuk teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Keluarga lokal A angkatan 2018 yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Semoga Allâh Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan penulisan skripsi ini dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Pekanbaru, 05 April 2022

Penulis

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

MOTTO ..... **i**
KATA PERSEMBAHAN ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 100
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN PEMERINTAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA **12**
A. Peraturan Perundang-Undangan 12
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan 12
2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 13
3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 17
B. Tinjauan umum tentang Peraturan Pemerintah 18
1. Pengertian Peraturan Pemerintah 18
2. Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah 19
C. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil 21
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil 21
2. Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil 22
3. Prosedur Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara 22
D. Tinjauan penelitian terdahulu 29

BAB III METODE PENELITIAN **31**
A. Jenis Penelitian 31
B. Subjek dan Objek Penelitian 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Sumber Data 32
D. Teknik Pengumpulan Data 33
E. Teknik Analisis Data 34
F. Teknik Penulisan 34

BAB IV ANALISIS TERHADAP PASAL 3 PP NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG KEWAJIBAN IZIN KEPADA PEJABAT BAGI PNS YANG AKAN BERCERAI 35
A. Tujuan Yang Terkandung Dalam Ketentuan Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Proses Perceraian Bagi PNS 35
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Makna Yang Terkandung Dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 56
A. Kesimpulan 56
B. Saran 57

DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menawarkan pernikahan sebagai jalan untuk penghalalan hubungan antara laki-laki dan wanita, juga sebagai jalan mendapatkan keturunan dan menyalurkan kasih sayang. Pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Nikah menurut bahasa berarti penggabungan dan percampuran.[1] Menurut istilah hukum Islam defenisi nikah adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.[2]

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia serta Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia,alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa.[3] Sebagaimana firman Allah swt dalam Surah Ar-Ruum (30) : 21.

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-*

[1] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), h. 3.

[2] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarata: Kencana, 2010), h. 8.

[3] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak, Penerjamah: Abdul Majid Khon*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet.2, h. 39.

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[4]*(QS.Ar-Ruum ayat 21).*

Perkawinan menurut hukum islam sebagai *mitsaqan ghaliizhan* juga ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut pasal 2 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah swt. Dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah[5]

Selanjutnya menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut dalam hukum islam terdapat prinsip-prinsip pergaulan suami dan istri, yang mencakup:

1. suami kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga;
2. pergaulan yang makruf atau pergaulan yang baik serta saling menjaga rahasia masing-masing;
3. pergaulan yang sakinnah atau pergaulan yang tentram;
4. Pergaulan yang diliputi rasa mawaddah atau cinta mencintai, terutama dimasa muda;
5. Pergaulan yang disertai rahmah, yaitu saling santun-menyantuni.[6]

[4] Q.S. ar-Rum (30): 21

[5] Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016),h. 2.

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009), h.3.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tujuan perkawinan tersebut tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita dan harapan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Jika ada masalah yang timbul dalam rumah tangga hingga menimbulkan percekcokan maupun permusuhan maka suatu saat perceraian pasti akan terjadi.

Islam mengajarkan jika terjadi pertikaian antara suami istri dan pertikaian antara keduanya semakin keras, lalu dikhawatirkan akan terjadi perceraian dan kehidupan keluarga itu semakin lemah, maka diutuslah seorang hakam atau juru damai yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk menyelidiki permasalahan yang terjadi.

Allah telah berfirman dalam surah An- Nisa' ayat 35 :

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Artinya : "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam(juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS.An- Nisa' ayat 35)[7]

Hakam adalah dua orang yang diutus dari pihak suami dan istri yang memiliki tugas sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka.[8] Dalam konteks seperti ini maka mediasi atau penyelesaian konflik diantara keduanya menjadi wajib atau fardu demi

[7] Q.S. An- Nisa' (4) : 35.
[8] Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Semarang: Walisingo Press, 2009), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kemaslahatan antara suami dan istri tersebut. M. Yahya Harahap memberi sinonim *arbitor* sebagai kata yang sepadan dengan hakam.[9] Menurut Abu Al-Ainain Al-Fatah Muhammad pengertian tahkim menurut istilah fiqih adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian pihak yang bersengketa.[10]

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh suami isteri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setalah mengadakan upaya perdamaian secara maksimal. Perceraian dapat dilakukan dengan kehendak suami atau permintaan istri. Perceraian yang dilakukan atas permintaan istri disebut cerai gugat, sedang yang dilakukan atas kehendak suami disebut cerai talak.

Perceraian dalam Bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan. Kata Talak terambil dari kata *ithlaq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan.[11] Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami- istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.[12]

---

[9] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Pustaka Karini, 2007), h. 248.

[10] Abu Al-Ainain Al-Fatah Muhammad, *Al-Qadha wa Al-Itsbath fi al-fiqh al-islami*, (Mesir: Dar Al Fikr, 1976), h. 84.

[11] Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media 2003), h. 143.

[12] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia). h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perceraian merupakan sesuatu yang halal namun dibenci Allah, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits dari Ibnu Umar r.a dari Nabi Muhammad saw beliau bersabda :

حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا معرف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus dari Ma'arif dari Muharib, ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: 'Tidak ada sesuatupun yang dihalalkan oleh Allah tetapi paling dibenci-Nya selain thalaq.[13]

Hadis di atas dapat dipahami bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir (darurat) yang ditempuh oleh suami-istri apabila terjadi persengketaan antara keduanya dan telah diusahakan jalan perdamaian sebelumnya, tetapi tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut.[14]

Dalam Undang-undang pokok perkawinan disebukan bahwa putusnya perkawinan karena 3 hal, yaitu akibat kematian, perceraian, dan karena putusan pengadilan.[15]Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

UIN SUSKA RIAU

[13] Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abu Daud; Kitab al-Thalaq, Bab Fi Karahiyati at-Thalaq, (Riyadh: Dar al-Hadarah, 2015), hlm. 279.

[14] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 84.

[15] *Undang Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pengadilan dengan alasan-alasan yang jelas, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Pasal 19

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
6. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselsihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[16]

Menurut pendapat para Ulama' Madzhab seseorang yang mentalak disyaratkan ia harus baligh, berakal sehat, atas kehendak sendiri, dan betul-betul bermaksud ingin menjatuhkan talak.[17] Dua syarat terakhir yaitu talak harus atas kehendak sendiri artinya seseorang yang akan menalak itu tidak karena adanya anjuran, suruhan bahkan paksaan dari pihak lain, akan tetapi murni atas kehendak dan kemauan diri sendiri. Dengan demikian talak yang

[16] *Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 31.

[17] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008), h. 441.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dijauhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan para ulama mazhab, tidak dinyatakan sah, ini berdasarkan bunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ(حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah mengampuni umatku untuku: kekeliruan, lupa, dan apa yang dipaksakan kepadanya. ” (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah no. ٢٠٤٥, Al-Baihaqi VII/٣٥٦, dan selainnya)[18]

Berarti perbuatan mentalak tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, baik keluarga, rekan, pejabat dan sebagainya. Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan tentang tatacara perceraian, yaitu :

> Pasal 14
> Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ,yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasanya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang unuk keperluan itu.[19]

[18] Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasqi, *Arbain An-Nawawi*, (Surabaya: Pustaka Syabab, 2018), h. 96.

[19] *Pasal 14 Bab V Tatacara Perceraian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (*Jakarta: Sinar Grafika, 2000), H. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 20 Ayat 1, yaitu :

Pasal 20

(1) bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediama tergugat. [20]

Peraturan mengenai perceraian di dalam Undang-undang Pokok Perkawinan ataupun hukum acara perdata tidak ada yang menyatakan bahwa salah satu syarat perceraian adalah harus adanya kewajiban memperoleh izin atasan atau pejabat. Namun hal ini berbeda ketika melihat perbedaan prosedur pengajuan perceraian antara orang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan orang yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dinyatakan bahwa "PNS adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, termasuk dalam kehidupan berkeluarga agar dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya".

Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 menjelaskan tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

Pasal 3

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

[20] *Pasal 20 Ayat 1 Bab V Tatacara Perceraian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,(*Jakarta: Sinar Grafika ,2000), h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".[21]

Peraturan Pemerintah ini melibatkan perizinan oleh pejabat dalam hal perceraian, padahal ketika berbicara izin, pasti akan ada dua kemungkinan yang muncul, yaitu diizinkan atau tidak diizinkan. Di atas juga telah disebutkan bahwa talak atau perceraian adalah murni atas kehendak seorang itu sendiri, kalau dia memang berkehendak, tanpa paksaan dan betul-betul ingin mentalak maka talaknya dikatakan sah, tanpa harus menunggu izin terlebih dahulu dari siapapun.

Adapun yang menjadi perbedaan antara konsep PP no.45 tahun 1990 dengan hukum Islam adalah jika pegawai negeri sipil ingin melakukan perceraian, maka salah satu syaratnya adalah harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat atau atasannya. Hal ini berbeda dengan aturan Islam yang hanya membebankan syarat-syarat umum yang tidak membedakan antara pegawai negeri sipil dan masyarakat umum lainnya. Jadi perbedaan kedua konsep ini adalah dari segi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sebuah perceraian.

Berdasarkan penjelasan di atas penting kiranya bagi penulis untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan Prosedur Perceraian Pegawai Negeri

[21] *Peraturan pemerintah RI Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraianbagi pegawai negeri sipil.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sipil dalam PP No. 45 Tahun 1990. Penulis juga ingin meneliti dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap prosedur perceraian pegawai negeri sipil dalam PP No. 45 Tahun 1990 apakah sesuai atau tidak dengan Syariat Islam.

Oleh karena itu penulis tertarik membahas lebih lanjut perihal ini dalam bentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PP NO. 45 TAHUN 1990 (STUDI ANALISIS PASAL 3 AYAT 1 TENTANG KEWAJIBAN IZIN PERCERAIAN BAGI PNS)**

Hal ini mengingat PP No. 45 Tahun 1990 tentang prosedur perceraian pegawai negeri sipil, pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian guna menjaga nilai– nilai luhur perkawinan.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang : Analisis terhadap pasal 3 PP No.45 tahun 1990 tentang proses perceraian bagi PNS di tinjau dari hukum Islam. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang penulis jelaskan.

C. Rumusan Masalah

1. Apa tujuan ketentuan Pasal 3 PP No. 45 tahun 1990 tentang proses perceraian bagi PNS?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasal 3 PP No.45 tahun 1990 tentang proses perceraian bagi PNS?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah :
   a. Untuk mengetahui makna ketentuan Pasal 3 PP No. 45 tahun 1990 tentang proses perceraian bagi PNS.
   b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum islam terhadap pasal 3 PP No.45 tahun 1990 tentang proses perceraian bagi PNS.
2. Adapun Manfaat Penelitian ini adalah :
   a. Sebagai bahan kajian untuk menambah pengetahuan penulis, sehingga dapat memperluas pengetahuan di bidang Hukum Keluarga.
   b. Sebagai informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intlektual maupun kalangan orang awam.
   c. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN PEMERINTAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.[22]

Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah,yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.[23]

[22]Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*,(Jakarta: Ind-Hill-Co 1992), h.18.

[23]Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*,(Bandung: Mandar Maju 1998), h.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:[24]

a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah;

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas umum, antara lain:[25]

Pertama, Undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat dibaca dalam Pasal 13 Algemene Bepalingen van Wetgeving (selanjutnya disebut A.B.) yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut: "Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut." Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana,yang berbunyi sebagai berikut: "Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahulukan." Artinya dari asas ini adalah, bahwa undang-

[24]Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya,* , (Yogyakarta: Kanisius 2006), h. 3.

[25] Ni'matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusamedia 2011), h. 12.

undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.

Kedua, Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat. Makna asas ini adalah sebagai berikut:

a. adanya kemungkinan isi undang-undang menyimpang dari Undang-Undang Dasar; dan
b. Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat Undang-undang.[26]

Ketiga, Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (asas welvarstaat).

Keempat, Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superiori derogate lex inferiori*). Menurut asas ini bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Konsekuensi hukum asas *lex superiori derogate lex inferiori* ialah:

a. undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

[26] *Ibid.*, h.13

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi;[27]

c. perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.

Tidak ditaatinya asas tersebut akan dapat menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan[28]

Kelima, Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*). Menurut asas ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundangan yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum.[29]

Keenam, undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu *(lex posteriori derogate lex priori)*. Maksudnya adalah undang-undang atau peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan undang-

[27] Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 62.

[28] Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h.78-79.

[29] Umar Said Sugiarto, *Op.cit*, h.64.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan undang-undang atau peraturannya sederajat.[30]

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana disebutkan dalam UU pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni:[31]

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan

Materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas meliputi:

a. pengayoman;
a. kemanusiaan;
b. kebangsaan;
c. kekeluargaan;
d. kenusantaraan;
e. bhinneka tunggal ika;
    1) keadilan;
    2) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

[30] *Ibid., h.* 64-65.

[31] Backy Krisnayudha, *Pancasila dan Undang-undang*, (Jakarta : Kencana, 2016), h.185-195.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

4) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Menurut sistem hukum di indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang di sebut hierarki peraturan perundang-undangan.[32]

Jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat pada hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undanngan), jenis-jenis peraturan perundang-undangan yaitu terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

[32] Ni'matuI Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: Ull Press, 2005) h. 52.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata urutan diatas menunjukkan tingkat-tingkat dari pada masing-masing bentuk yang bersangkutan di mana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada bentuk-bentuk yang tersebut di bawahnya. Di samping itu, tata urutan di atas mengandung konsekuensi hukum bentuk peraturan atau ketetapan yang tingkatannya leblh rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat di dalam suatu peraturan yang bentuknya leblh tinggi, terlepas dari soal siapakah yang berwenang memberikan penilaian terhadap materi peraturan serta bagaimana nanti konsekuensi apabila suatu peraturan itu materinya dinilai bertentangan dengan materi peraturan yang lebih tinggi.[33]

B. Tinjauan umum tentang Peraturan Pemerintah

1. Pengertian Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan UndangUndang.

Untuk mendapatkan deskripsi lebih jelas mengenai peraturan pemerintah, terdapat karakteristik yang melekat pada peraturan pemerintah sebagaimana diungkapkan oleh A. Hamid S. Attamimi, sedikitnya terdapat lima karakter khusus, yaitu:[34]

---

[33] *Ibid.*

[34] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Jakarta: Kanisius, 2006), h. 99.

a. Peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu adanya undang-undang yang menjadi induknya;
b. Peraturan pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
c. Ketentuan peraturan pemerintah tidak dapat menambahkan atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan;
d. Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang-undangnya tidak meminta secara tegas;
e. Ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan, peraturan pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata.

2. Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah

Dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah hanya terdapat proses penyusunan, penetapan, dan pengundangan. Tahap Pembahasan hanya ada pada proses pembentukan Undang-Undang. Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tidak melalui tahap pembahasan dikarenakan tidak melibatkan DPR. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah (disingkat RPP) untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.[35]

Perencanaan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. RPP berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan RPP di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah.

Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan UU atau putusan Mahkamah Agung. Dalam penyusunan RPP, pemerkasa membentuk panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian. Perlu dilakukan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPP dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Tata cara pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden. Hasil pembahasan RPP yang telah disetujui, selanjutnya akan dikirim kembali sekretaris negara untuk disampaikan kepada Presiden guna ditetapkan dan

[35] *https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id, Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan,* di upload Mei 2020, di akses pada 3 April 2022.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditanda-tangani. RPP yang telah disetujui presiden, selanjutnya disahkan oleh presiden menjadi peraturan pemerintah. Kemudian Menteri Sekretaris Negara memberikan nomor dan tahun. Pengundangan Peraturan Pemerintah dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan menandatangani naskah peraturan dan member nomor Lembar Negara/Berita Negara dan Tambahan Lembar Negara/Tambahan Berita Negara. Penerbitan Lembaran Negara atau berita Negara paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diundangkan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

A.W. Widjaja berpendapat bahwa, pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya A.W. Widjaja juga mengatakan bahwa, Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.[36]

Kemudian Menurut Pasal 1 huruf (a) Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat

[36] A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*,(, Jakarta: Rajawali,2006), h.13.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri atau diserahi tugastugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundangundangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.[37]

2. Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa macam-macam Aparatur Sipil Negara terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.[38]
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.[39]

3. Prosedur Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara

Menurut Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990. Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang

[37] *Ibid*, h. 15.

[38] *Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara.*

[39] *Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara*.

berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin atau pemberi tahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Memperhatikan substansi Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, maka dapat dipahami bahwa permohonan izin untuk bercerai harus diajukan secara tertulis oleh Pegawai Negri Sipil kepada pejabat. Namun, khusus bagi Aparatur Sipil Negara yang proses hukum perceraiannya sudah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan, baik yang bersangkutan berkedudukan sebagai penggugat maupun tergugat, maka harus memberitahukan adanya gugatan perceraian tersebut kepada pejabat guna memperoleh surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan. Baik permohonan izin maupun pemberitahuan yang disertai permohonan surat keterangan tersebut, harus dicantumkan secara jelas alasan-alasan hukum bagi Aparatur Sipil Negara untuk bercerai.

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Aparatur Sipil Negara untuk melakukan perceraian, diwajibkan oleh Pasal 5 PP No 45 Tahun 1990 untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarki dalm jangka waktu selmbat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tangal ia menerima permintaan izin dimaksud.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasio hukum dari adanya jangka waktu pemberian atau penolakan pemberian izin untuk bercerai oleh pejabat untuk mempelajari dan meminta klarifikasi atau penjelasan tentang alasan-alasan hukum untuk bercerai, baik dari atasan maupun Aparatur Sipil Negara yang mengajukan permohonan izin untuk bercerai tersebut.

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, diwajibkan oleh Pasal 6 PP No. 45 Tahun 1990 “memperhatikan dengan seksama” alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari suami/istri dari Aparatur Sipil Negara yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan". Dan Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu “merukunkan kembali” suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat.[40]

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Adminstrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990, selanjutnya disingkat menjadi BAKN No.48/SE/1990. Petunjuk pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian Aparatur Sipil Negara tersebut, sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU

[40] *Peraturan Pemerintah RI Pasal 6 No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipi.*

a. Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. [41]

b. Aparatur Sipil Negara baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat

c. Aparatur Sipil Negara baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istri nya melalui saluran hierarki kepada pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat lambatnya 6 hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian yang dibuat.

d. Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara baik dalam suatu lingkungan departemen atau instansi maupun pada departemen atau instansi yang berbeda, masing-masing Aparatur Sipil Negara tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.

e. Aparatur Sipil Negara hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah

[41] *Surat Edaran Kepala Badan Adminstrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/Se/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990., h.123*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Tata cara penyampaian surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami atau istri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan izin perceraian.

g. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

h. Untuk membantu pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk tim pelaksana Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 di lingkungan masing-masing.[42]

i. Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Apartur Sipil Negara yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan.

j. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan, maka dalam hal demikian

[42] *Ibid,. h.126*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh Aparatur Sipil Negara bawahannya.

k. Apabila hal tersebut dalam angka 10 diatas ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari pejabat maka pejabat yang bersangkutan dikenakan hukum disiplin.

l. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Aparatur Sipil Negara pria maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anaknya.

m. Aparatur Sipil Negara yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anaknya wajib membuat pernyataan tertulis.[43]

n. Hak atas bagian gaji untuk bekas istri sebagaimana dimaksud dalam angka 12 tidak diberikan apabila, perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzina dan atau istri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 48 baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami, selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

o. Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila

[43] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami terbukti telah menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami terbukti telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

p. Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.[44]

q. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Aparatur Sipil Negara bekas suami yang telah menceraikannya.[45]

r. Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji atau dengan surat kuasa atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.

s. Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh pejabat tidak berhasil maka proses pemberian izin agar diselesaikan secepatnya

[44] *Ibid*,. h.127

[45] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.[46]

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati penelitian orang lain. Di antaranya:

Skripsi saudari Siti Maslahah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Lahirnya PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil "pada tahun 2004. Skripsi ini terfokus pada yang melatar belakangi lahirnya pasal 4 (2) dalam PP tersebut, yaitu Pegawai Negeri Sipil wanita tidak dizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.[47]

Kemudian skripsi kedua yang ditulis Umi Nafisah, berjudul "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Sleman Yogyakarta tahun 2010-2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.[48]

UIN SUSKA RIAU

---

[46] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 275-278.

[47] Siti Maslahah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Lahirnya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, UIN Sunan Ampel, Malang (2004).

[48] Umi Nafisah, *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karya tulis ketiga berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap sebab-sebab Perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2007-2010). Skripsi yang ditulis oleh Robi'ah al- Adawiyah ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan Negeri Sipil (PNS) yang perceraiannya terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta pada tahun 2007-2010 adalah cemburu, kekerasan / kekejaman fisik, ekonomi, tidak adanya tanggung jawab, hadirnya pihak ketiga, ketidakcocokan dan kurangnya keharmonisan. Penulis menganalisis faktor-faktor di atas berdasarkan tinjauan hukum Islam, sehingga dengan hasil penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa beberapa faktor perceraian di atas bisa dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Al-Qur'an, Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.[49]

Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis paparkan dalam skripsi ini fokus pada apa yang melatar belakangi kewajiban memperoleh izin pejabat dalam perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kepegawaian (Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Sleman Yogyakarta tahun 2010-2012), skripsi sarjana Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2014).

[49] Robi'ah Al-Adawiyah, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap sebab-sebab Perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2007-2010)"*, skripsi sarjana Jurusan al-Ahwal asy Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2011).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya[50] .Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan di perpustakaaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian[51], yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi).[52] Adapun subjek penelitian ini adalah PP No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

[50] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), cet. ke- 1, h.

[51] Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

[52] Hidayatullah, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Lebak Banten: LKP Setia Budi, 2018), h.48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Objek penelitian adalah isu, problem, permasalahan yang dibahas atau dikaji, diteliti dalam riset sosial.[53] Adapun objek penelitian ini adalah PP No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

1. Sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi[54], yaitu :
    a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
    b. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
    c. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) tanggal 26 April 1983 No. 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Sumber sekunder yaitu, merupakan literatur penunjang dan sebagai referensi pelengkap. Yang digunakan yaitu buku-buku yang berkaitan dan relevan dengan skripsi ini, yaitu:
    a. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,*
    b. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,*

[53] Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h.45.
[54] Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, (Yogjakarta: Lkis, 1999), cet. ke-1, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam,*

d. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih.*

3. Sumber tersier yaitu meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung, seperti skripsi Robi'ah Al-Adawiyah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap sebab-sebab Perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2007- 2010* dan skripsi Umi Nafisah, *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Sleman Yogyakarta tahun 2010-2012.*

D. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa sumber data berasal dari literatur perpustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif . Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literatur yang berhubungan dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa, dan disesuaikan dengan penelitian. Selain itu, klasifikasikan sesuai kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.[55]

[55] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010), h. 352.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

E. Teknik Analisis Data

Dengan menggunakan *content analysis* atau analisis isi yakni dengan jalan menela'ah atau mempelajari kosakata, pola kalimat, atau situasi dan latar belakang budaya penulisan.[56]

F. Teknik Penulisan

a. Deduktif, dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan menjadi data yang bersifat khusus.[57]

b. Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

---

[56] *Ibid*., h. 357.

[57] Burhan Bungin, *Peneltian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab IV, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Makna yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 3 (1) PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah kewajiban memperoleh izin pejabat bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian sebelum mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Hal tersebut dikarenakan Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga unuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban memperoleh izin pejabat dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagai mana termaktub di dalam ketentuan pasal 3 (1) PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah diperbolehkan dan dibenarkan karena dirasa tidak ada ketentuan yang menyimpang dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syariat Islam, dan Islam memberikan kebebasan pengaturan perceraian kepada pemerintah dengan dasar hukum "Kewajiban mematuhi ulil amri " yang di Indonesia dipegang oleh pemerintah, karena masalah perceraian adalah masalah kebijakan keduniaan dan pengaturannya tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

B. Saran

1. Diharapkan bagi pasangan suami istri lebih-lebih yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil agar lebih tenang, dan bijak dalam menghadapi segala permasalah dalam keluarga agar tidak sampai terjadi perceraian, karena walaupun perceraian merupakan suatu hal yang halal, akan tetapi sangat dibenci Alloh SWT.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil agar lebih meningkatkan kedisiplinan dalam segala bidang, jangan mencampur adukkan urusan rumah tangga dengan urusan pekerjaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya Pegawai Negeri Sipil harus bisa menjaga keharmonisan rumah tangganya.
3. Bagi Pemerintah dan para penegak hukum agar senantiasa menjalankan hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku kepada semua masyrakat Indonesia tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak, Penerjamah: Abdul Majid Khon*, (Jakarta: Amzah, 2011

Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat* ,Bandung : Pustaka Setia, 2018.

Al-Ainain Al-Fatah Muhammad, Abu, *Al-Qadha wa Al-Itsbath fi al-fiqh al-islami*, Mesir: Dar Al Fikr, 1976.

Al-Maraghy, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maroghi Juz: 5*, Semarang: Toha Putra, 1986.

Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Baqi, Abdul, *Sunan IbnuMajah*, Beirut : Dar al-Kutub, 2004.

Bungin, Burhan, *Peneltian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.

Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Abu, Sunan Abu Daud; Kitab al-Thalaq, Bab Fi Karahiyati at-Thalaq, Riyadh: Dar al-Hadarah, 2015.

Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana , 2006.

Farida Indrati Soeprapto, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Jakarta: Kanisius, 2006.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogjakarta: Lkis, 1999.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hasan Ayyub, Syaikh, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001.

Hidayatullah, *Penelitian Tindakan Kelas*, Lebak Banten: LKP Setia Budi, 2018.

Huda, Ni'matul, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusamedia, 2011.

Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Semarang: Media Sarana Press,1994.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*,Jakarta: Penerbit Lentera, 2008.

Krisnayudha, Backy, *Pancasila dan Undang-undang*, Jakarta : Kencana, 2016.

Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010.

Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020.

Nashr Farid Muhammad Washil Dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2019.

Ni'matuI Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: Ull Press, 2005.

Rahman Ghazali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarata: Kencana, 2010

Rahman Ghazaly, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.

Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.

Said Sugiarto, Umar, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Saifullah, Muhammad, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Semarang: Walisingo Press, 2009.

Salim, As-Sayyid, *Shahih Fiqih sunnah*, Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2007.

Shafiyyurrahman Al- Mubarakfury, Syaikh, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Abu Abdirrahman, dkk, Surabaya: Pustaka Elba, 2016.

Sjarif, Amiroeddin, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syaifuddin, Muhammad, et., al, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.

Syarifuddin, Amir, Harun Al Rashid, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Tentang Badan-badan Peradilan di Indonesia, UU Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009), h.3.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Tebba, Sudirman, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Bandung: Mizan, 1993.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* Jakarta: UI Press,1986.

Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Widjaja, A.W., *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali. 2006.

Yahya Harahap, M, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Karini, 2007.

Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PP NO. 45 TAHUN 1990 (STUDI ANALISIS PASAL 3 AYAT 1 TENTANG KEWAJIBAN IZIN PERCERAIAN BAGI PNS)"**, yang ditulis oleh:

Nama : **AZIZUL HAKIM**
NIM : 11820112856
Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Mei 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag .....

Sekretaris
Dra. Yusliati, M.A .....

Penguji I
Dr. M Ihsan, M.Ag .....

Penguji II
Dr. Kasmidin, Lc. M.Ag .....

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

JURNAL HUKUM ISLAM

مجلّة الأحكام الشرعيّة

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
Hp. 081275158167 - 085213573669

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **AZIZUL HAKIM**
NIM : **11820112856**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA**
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PP NO. 45 TAHUN 1990 (STUDI ANALISIS PASAL 3 AYAT 1 TENTANG KEWAJIBAN IZIN PERCERAIAN BAGI PNS)**
Pembimbing : **Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Mei 2022
Pimpinan Redaksi,

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIOGRAFI PENULIS

AZIZUL HAKIM , lahir pada tanggal 11 Oktober 2000 , Penulis merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Sodikin dan Ibu Sri Budiawati, penulis bertempat tinggal di Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, penulis telah menempuh pendidikan formal SD N 015 Pedekik pada tahun 2007 dan selesai pada Tahun 2012, setelah itu melanjutkan pendidikan MTS Nurul Jadid Pedekik pada tahun 2012 dan selesai tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Bengkalis pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, mengambil Program studi Hukum Keluarga(Ahwal AL-Syakhsiyah) pada tahun 2018.

Pada tanggal 13 April 2022, penulis melaksanakan sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga(Ahwal AL-Syakhsiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul skripsi "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PP NO.45 TAHUN 1990 (STUDI ANALISIS PASAL 3 AYAT 1 TENTANG KEWAJIBAN IZIN PERCERAIAN BAGI PNS)**" dan dinyatakan Lulus dengan IPK 3,72 perdikat sangat memuaskan serta menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

UIN SUSKA RIAU